

# KAJIAN TEORITIK DUALISME KEPENTINGAN DAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH

## *Theoretical Study of Dualism of Interests and Social Functions Of Land Rights*

**Samun Ismaya\***

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

Jl. Timoho II/40, Yogyakarta

e-mail: [samun\\_ismaya@janabadra.ac.id](mailto:samun_ismaya@janabadra.ac.id)

Naskah diterima : 19-08-2025, revisi : 07-10-2025, disetujui : 14-10-2025

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi relevansi Teori Hukum Prismatis dalam memahami dan menjelaskan fungsi sosial hak atas tanah sebagai sintesis kepentingan individu dan kepentingan publik dan mengembangkan rekomendasi reformulasi kebijakan dan peraturan pertanahan guna meningkatkan efektivitas dan keadilan pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan prinsip-prinsip Teori Hukum Prismatis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum mengenai fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 6 UUPA. Pendekatan penelitian dengan *statute approach* dan *conceptual approach*, yakni menjelaskan dan memperkuat konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam perspektif Teori Hukum Prismatik. Data sekunder berupa bahan hukum khususnya UUPA yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan Pasal 6 UUPA. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan Teori Hukum Prismatis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fungsi sosial hak atas tanah. Secara teoritis kajian terhadap Pasal 6 UUPA menyatakan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial menunjukkan diferensiasi kepentingan dalam masyarakat melahirkan polarisasi kepentingan. Polarisasi ini selanjutnya memunculkan dua bentuk kepentingan, yakni kepentingan perseorangan dan kepentingan sosial. Hasil penelitian memberikan dampak terhadap interpretasi asas "fungsi sosial" sebagai instrumen untuk meminimalkan potensi ketegangan dan konflik dalam penguasaan maupun pemanfaatan tanah.

**Kata Kunci:** Fungsi Sosial; Hak Atas Tanah; Teori Prismatik

---

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

### **Abstract**

*The objective of the present research is twofold: firstly, to ascertain the relevance of Prismatic Legal Theory in understanding and explaining the social function of land rights as a synthesis of individual and public interests; and secondly, to develop recommendations for the reformulation of land policies and regulations with a view to improving the effectiveness and fairness of the implementation of land acquisition for the public interest, based on the principles of Prismatic Legal Theory. This research is a normative juridical legal research, the focus of which is the study of legislation and legal concepts regarding the social function of land rights as regulated in Article 6 of the UUPA. The research approach is twofold: statute and conceptual. These approaches explicate and fortify the concept of social function of land rights in the perspective of Prismatic Legal Theory. Secondary data in the form of legal materials, especially the UUPA, are collected through literature studies. The analysis of data is conducted qualitatively, through the description, interpretation and evaluation of the provisions of Article 6 of the UUPA. The results of the analysis are then linked to Prismatic Legal Theory to obtain a more comprehensive and in-depth understanding of the social function of land rights. Theoretically, the study of Article 6 of the UUPA, which states that all land rights have a social function, demonstrates that the differentiation of interests in society creates a polarisation of interests. This phenomenon of polarization gives rise to two distinct forms of interests: individual interests and collective interests.*

**Keywords:** *Social Functions; Land Rights; Prismatic Theory*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia negara dengan pluralitas nilai dengan demikian dimungkinkan terjadi interaksi antara nilai-nilai yang kemudian menjadi norma dan secara konkrit diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang berlaku. Interaksi ini tidak jarang menimbulkan tarik menarik bahkan benturan-benturan nilai yang berujung pada munculnya persoalan atau konflik khususnya di bidang pertanahan manakala kepentingan pribadi bertemu dengan kepentingan umum.

Kepentingan yang melekat pada manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial sangat ditentukan oleh pandangan nilai yang sangat fundamental dari sebuah masyarakat atau bangsa yang menjadi dasar bangunan dalam mengkonstruksikan nilai dalam bentuk norma hukum. Di dunia secara garis besar terdapat dua ideologi/pandangan besar yang berkaitan

dengan pemenuhan kepentingan manusia yaitu pandangan individualisme dan pandangan kolektivisme yang kemudian berkembang menjadi ideologi besar yang berpengaruh terhadap pandangan ideologi sebuah bangsa dan negara. Tidak jarang kedua ideologi tersebut saling tarik menarik atau bahkan berbenturan dalam upaya berebut pengaruh di tatanan masyarakat dunia yang menglobal ini. Konflik ideologi yang direpresentasikan dalam bentuk kepentingan tidak jarang menimbulkan persoalan atau konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Penguatan atau pengutamaan kepentingan tertentu (individu atau sosial) tidak jarang menimbulkan kerugian bahkan menciderai rasa keadilan bagi yang bersangkutan.

Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dalam perwujudan pandangan tentang kepentingan manusia khususnya yang berhubungan dengan benda tetap (tanah) terumuskan dalam ketentuan Pasal 6 UUP yang menyebutkan bahwa *“semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”* dari ketentuan pasal ini jelas terkandung paham individualisme dan paham kolektivisme yang dirumuskan dalam sebuah norma hukum. Sebuah norma hukum dituntut memiliki aspek keadilan, kemanfaatan dan tidak semata-mata kepastian hukum. Pemaknaan dan pemahaman bahkan implemmentasi Pasal 6 UUPA yang tidak tepat akan menyebabkan tujuan norma hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemanfaatan tidak bisa dipenuhi. Sebagai contoh peristiwa pencabutan hak atas tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum banyak yang menimbulkan konflik sosial di masyarakat yang bertumpu pada persoalan keadilan dan kemanfaatan sebuah kegiatan pembangunan bagi masyarakat yang terdampak.

Secara yuridis normatif pengaturan tentang kepentingan pribadi dan kepentingan sosial atau umum sudah jelas dan memiliki kepastian hukum, tetapi dalam taraf implementasinya tidak jarang menimbulkan persoalan sosial, maka dari itu mejadi sebuah kajian yang menarik jika dilihat dari aspek meta yuridis

yaitu dalam ranah teori hukum khususnya *Theory Prismatic Society* dari Fred W. Riggs. Atas dasar latar belakang tersebut di atas maka dilakukan kajian dalam penelitian dengan judul “Kajian Teoritik Atas Ketentuan Pasal 6 Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Problematika Dualisme Kepentingan terkait Fungsi Sosial Hak Atas Tanah)”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian teoritik terhadap konsep fungsi sosial hak atas tanah sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pertanahan di Indonesia. Fokus utama kajian adalah menelaah makna, ruang lingkup, dan kedudukan prinsip fungsi sosial hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum agraria, serta pandangan para ahli. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan sosial yang melandasi pembentukan konsep tersebut, serta melihat bagaimana konsep fungsi sosial hak atas tanah mampu menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan publik. Dengan melakukan analisis teoritis secara komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan konseptual yang lebih mendalam dan memperkaya literatur hukum agraria, sekaligus menawarkan saran dan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dan pembaruan hukum ke depan agar fungsi sosial hak atas tanah dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam praktik.

## **C. PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai fungsi sosial hak atas tanah secara teoritik maupun filosofis tidak dapat dipisahkan dengan pandangan besar dunia tentang hakikat manusia yang dipaparkan dalam 3 kelompok yaitu pandangan individualisme, sosialisme dan pandangan monodualisme. Ketiga pandangan tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk menjelaskan fungsi sosial hak atas tanah dengan Teori *Prismatic Society* dari Griggs.

## 1. Pandangan Individualisme

Thomas Hobbes dalam Leviatan berpandangan bahwa manusia sebagai individu. Perasaan manusia disebabkan oleh tekanan dari objek-objek, di dalamnya terdapat sifat yang berhubungan dengan perasaan yang disebut dengan gerakan.<sup>1</sup> Dalam pandangan Hobbes, sebelum ada pemerintahan setiap manusia ingin mempertahankan kebebasannya sendiri. Bahkan keadilanpun tidak dikenal, potret dunia digambarkan sebagai *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya).<sup>2</sup>

Istilah individualisme pertama kali dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville untuk menyebut sebuah gejala terisolasinya individu dari masyarakat yang diakibatkan oleh revolusi Perancis. Penggunaan istilah individualisme pertama kali dalam *Oxford English Dictionary* berasal dari karya Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* dimana istilah tersebut merupakan temuan bangsa Amerika dengan kondisi dunia baru yang sangat jauh berbeda dengan Eropa. Individualisme merupakan sebuah ekspresi yang benar-benar baru yang kemudian melahirkan ide-ide yang lain. Individualisme berbeda dengan sifat mementingkan diri sendiri, tetapi merupakan “sebuah perasaan dewasa dan tertata yang mengatur riap anggota masyarakat sedemikian rupa untuk memisahkan diri dari massa, dan setelah mereka membentuk sebuah lingkaran kecil bagi diri mereka sendiri, mereka akan membiarkan masyarakat mengatur diri mereka sendiri.”<sup>3</sup>

Individualisme memegang peran sentral dalam diskursus budaya dan aspek kehidupan Bangsa Amerika yang percaya bahwa nilai individualisme yang membedakan dengan bangsa lain inilah yang membuat bangsa mereka besar dan maju. Oleh karena itu segala bentuk upaya yang dianggap mengancam

---

<sup>1</sup> Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat: Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terjemahan Sigit Jatmiko dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 721.

<sup>2</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 125.

<sup>3</sup> Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, (New York: Vintage Books, 1945).

eksistensi nilai ini akan mendapatkan pertentangan yang keras. Sejarah individualisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah Bangsa Amerika itu sendiri, dan dalam perjalanannya nilai itu sering dipergunakan sebagai pembenar oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan diri sendiri untuk mengejar keuntungan pribadi terutama di bidang ekonomi. Individualisme dipahami sebagai kebebasan pribadi tanpa mempertimbangkan kewajiban moral sebagai makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu kemudian pemerintah Amerika membuat kebijakan yang pada prinsipnya ingin mengembalikan sifat kooperatif dan saling peduli antar rakyat, sebuah elemen yang dalam sejarah memiliki nilai yang sangat esensial bahwa individualisme Amerika merupakan individualisme yang bersifat kolektif.<sup>4</sup>

Dalam studinya Hofstede mengemukakan bahwa individualisme dan kolektivisme adalah nilai yang bersifat *bipolar* artinya semakin tinggi tingkat individualisme suatu negara berarti semakin rendah tingkat kolektivismenya. Dalam pernyataannya Hofstede *“Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are loose; everyone is expected to look after himself or herself and his or her immediate family. Collectivism as its opposite pertains to societies in which people from birth onward are integrated into strong, cohesive in groups, which throughout people’s lifetimes continue to protect them in exchange for unquestioning loyalty”*.<sup>5</sup>

Individualisme diartikan sebagai sebuah tatanan sosial yang karakteristik ikatan emosional sesama individu yang longgar. Masyarakat dengan paham ini sangat menekankan kesadaran “aku” dan kemandirian yang ditandai dengan kedaulatan emosi, inisiatif pribadi, privasi, kesenangan berkesplorasi, kebutuhan akan relasi khusus.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> G. Hofstede, & Hofstede, G. J., *Culture and Organizations: Software of The Mind*, (New York: McGraw-Hill, 2005), hlm. 76.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Perbedaan tingkat individualisme diantara negara-negara dalam objek studi Hofstede diasumsikan berkaitan dengan kondisi geografis, ekonomis dan sejarah. Para ahli antropologi menyimpulkan bahwa perbedaan pola interaksi dalam masyarakat, menyebabkan perbedaan tingkat kolektivisme atau individualisme. Masyarakat yang mengandalkan perburuhan sebagai tonggak ekonomi lebih sederhana dibandingkan masyarakat agraris dan masyarakat agraris lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat industri dan informasi.

Semakin kompleks masyarakat, semakin sulit melakukan interaksi yang mendalam dan semakin sedikit tuntutan terhadap kepatuhan pada kelompok. Oleh karena itu pada umumnya semakin sederhana suatu masyarakat, semakin erat hubungan kekerabatannya, sehingga semakin tinggi tingkat kolektivitasnya. Semakin modern suatu masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat individualitasnya.

Letak geografis suatu negara atau wilayah akan mempengaruhi pola interaksi masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari khatulistiwa yaitu daerah dingin akan cenderung mengembangkan nilai-nilai individualisme. Hal ini disebabkan adanya tuntutan yang besar bagi setiap individu untuk bertahan hidup. Suhu yang dingin dan tidak tersedia sumber alam yang memadai menghendaki kreativitas, daya inovasi dan juga ketangguhan untuk tetap bisa bertahan hidup. Maka mengajarkan kepatuhan pada aturan kurang penting dibandingkan mengajarkan cara-cara bertahan hidup. Sebaliknya masyarakat yang tinggal di wilayah khatulistiwa tidak harus berjuang untuk bertahan hidup. Sumber alam selalu tersedia bahkan melimpah ruah. Oleh karena itu hal yang dianggap penting adalah bagaimana membuat aturan masyarakat supaya tidak terjadi perebutan surplus bahan pangan. Maka kepatuhan norma merupakan hal yang penting untuk ditegakkan. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah tropis pada umumnya lebih kolektivis.

Meskipun demikian berdasarkan studi literatur tidak semua hasil tersebut mendukung katagorisasi Hofstede. Ada beberapa asumsi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai ketidakkonsistenan hasil studi individualisme-kolektivisme, yaitu:<sup>7</sup> (1) Hofstede menggunakan asumsi teoritis bahwa nilai-nilai individualisme bersifat bipolar dan asumsi ini dianggap kurang tepat karena menurut beberapa studi dimensi Individualisme dan Colectivisme bersifat unipolar multidimensional; (2) Sampel yang dipergunakan Hofstede dipertanyakan mengenai representatifnya; (3) Ketika membandingkan individualisme dengan kolektivisme sesungguhnya sedang membandingkan budaya. Negara bersifat multibudaya sehingga ketika sebuah studi menggunakan negara dari sudut budaya saja menjadi tidak tepat yang bisa menghasilkan data yang bias; (3) Aneka instrumen individualisme dan kolektivisme yang digunakan tidak mengukur konstruk yang sama, dengan kata lain aneka instrumen yang digunakan untuk mengukurnya sesungguhnya mengukur hal yang berbeda; (4) Mempergunakan laporan diri sebagai alat untuk mengungkap budaya sesungguhnya kurang tepat. Tingkat individualisme dan kolektivisme selain yang dikemukakan Hofstede, dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis, sistem perekonomian, dan budaya.<sup>8</sup>

## 2. Pandangan Sosialisme

Secara etimologi, sosialisme berasal dari bahasa Perancis yaitu *“social”* yang artinya *“kemasyarakatan”*, yang secara historis pertama kali muncul di Perancis tahun 1830. Secara umum pandangan ini hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada hak milik bersama terhadap alat-alat produksi dengan maksud agar produksi tidak diselenggarakan oleh orang-

---

<sup>7</sup> Tjipto Susana, *“Evaluasi Terhadap Asumsi Teoritis Individualisme dan Kolektivisme: Sebuah Studi Meta Analisis”*, *Jurnal Psikologi : Indonesian Journal of Psychology* 33, no. 1 (2006), 33-49.

<sup>8</sup> *Ibid.*

orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh labat semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Secara terminologi, istilah sosialisme merupakan:<sup>10</sup> (1) Ajaran dan gerakan yang menganut bahwa keadaan sosial tercapai melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi; dan (2) Keadaan masyarakat dimana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus. Sosialisme dalam *Encyclopedia of Social* didefinisikan sebagai sebuah istilah yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori organisasi sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap produksi dan distribusi. Sosialisme muncul sebagai reaksi atas berkembangnya industrialisasi dan kapitalisme pada abad 19-20 dimana secara teoritis sosialisme menyarankan pentingnya kerjasama, perencanaan dan kepemilikan publik untuk melawan kompetisi dan pencarian laba individual yang digagas kapitalisme.<sup>11</sup>

Sosialisme sebagai sebuah ideologi yang memiliki pandangan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme memandang adanya milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme menginginkan persamaan hak bagi semua masyarakat dalam menikmati kesejahteraan dan kemakmuran serta pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara ialah mengamankan sebanyak mungkin faktor-faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata. Sedangkan landasan ontologis yang

---

<sup>9</sup> Reno Wikandaru, dkk., *“Landasan Ontologi Sosialisme”*, *Jurnal Filsafat* 26, no. 1, (Februari 2016): 116.

<sup>10</sup> Frans Magnis Suseno *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utpis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 270.

<sup>11</sup> N. Stearns, Peter (Editor), *Encyclopedia of Social History*, (New York & London : Garland Publishing, Inc, 1994), 896.

mendasari sosialisme berkaitan dengan kodrat etis manusia; sifat kodrati manusia; dan harmoni tatanan masyarakat. Kodrat etis manusia adalah baik, sifat kodratnya adalah bersifat sosial dan menganggap ada harmonisasi atau keselarasan dalam tatanan masyarakat.

Kemunculan sosialisme yang baru diasosiasikan dengan karya Thomas Moore, Utopia yang diterbitkan tahun 1516 di masa Renaisans. Gagasan Thomas Moore ini kemudian diistilahkan dengan sosialisme klasik karena memang memiliki corak berbeda dengan sosialisme modern yang berkembang belakangan. Karl Marx belakangan menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri (sosialisme ilmiah). Motivasi dasar di belakang cita-cita utopis itu bersifat sosial, dan tidak lagi religius (ada kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah, keyakinan bahwa konflik-konflik sosial, ketidaksamaan dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia dan karena itu dengan kehendak Allah maupun dengan tatanan alam, dan bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik pribadi. Hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat secara alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil yang selanjutnya akan menjadi cita-cita utama sosialisme modern.<sup>12</sup>

Pandangan pokok sosialisme ialah:<sup>13</sup> (1) Sosialisme berganggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali; (2) Sosialisasi tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami; (3) Sosialisme

---

<sup>12</sup> Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>13</sup> Reno Wikandaru, dkk., *Landasan Ontologis Sosialisme*, hlm. 123-124.

menginginkan perngorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil; (4) Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran; (5) Sosialisme menghendaki pembagian keadilan dalam ekonomi; (6) Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi; (7) Sosialisasi menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih; (9) Nilai-nilai utama sosialisme adalah kesamaan, kerja sama, dan kasih sayang; (10) Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata; (11) Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan; (12) Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain.

Ideologi atau pandangan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari bagaimana manusia melihat diri dan alam yang ada di sekitarnya. Secara ontologis ada sebuah pertanyaan mendasar dari paham sosialisme berkaitan dengan sifat kodrat manusia. Pertanyaan mendasarnya ialah apakah manusia pada dasarnya bersifat individual atau sosial ? Asumsi ontologis sosialisme memandang bahwa manusia pada hakikatnya bersifat sosial. Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu bergaul dengan sesama manusia. Dalam kehiduoannya ia berbagi bumi yang sama, tanah yang sama, air yang sama dan sebagainya. Asusmsi ini memiliki implikasi yang sangat luas di bidang sosial ekonomi karena ketika “kesamaan” dijadikan sebagai satu nilai utama, tidak alasan individu atau perseorangan untuk menguasai faktor-faktor produksi. Sedapat mungkin berbagai faktor produksi dikelola secara bersama-sama untuk kemanfaatan bersama dalam prinsip keadilan ekonomi. Sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan

sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Hak milik pribadi oleh karenanya menjadi sesuatu yang terlarang, karena milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami.

Sosialisme juga mengkritik kapitalisme sebagai sistem kelas, sebuah sistem yang tidak efisien, merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak egois dan kejam. Nilai-nilai yang seharusnya dikembangkan dalam pandangan sosialisme ialah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Dalam pandangan etisnya, sosialisme memiliki asumsi bahwa manusia itu pada kodratnya bersifat baik. Atas dasar ini maka sistem ekonomi yang kapitalistik cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois dan kejam. Ketika kapitalisme berlaku maka “kebaikan” manusia itu seketika rusak karena manusia menjadi tamak, egois dan kejam. Ian Adams, menegaskan asumsi tentang kebaikan manusia (kemiskinan, kejahatan, kekejaman, kebodohan dan perang) tidak disebabkan oleh kejahatan yang inheren dalam diri manusia tetapi dikarenakan oleh kerja sistem yang ada.<sup>14</sup> Kejahatan yang tampak dalam kehidupan manusia bukan disebabkan oleh faktor internal dalam diri manusia tetapi karena lingkungan yang didiami manusia yang tidak lain adalah sistem kerja yang memaksa manusia untuk “keluar” dari kodratnya. Sosialisme memiliki keyakinan bahwa apabila ekonomi mampu disusun dengan perencanaan yang tepat akan ada kelimpahan untuk semua orang.<sup>15</sup>

Landasan ontologis lain terkait dengan sosialisme ialah pertanyaan tentang sifat kodrat manusia, apakah manusia pada dasarnya bersifat individual atau sosial? Jika manusia diasumsikan bersifat individual, maka akan lebih tepat jika sebuah negara menganut ideologi yang mengembangkan nilai-nilai individualistik, sebaliknya jika diasumsikan manusia bersifat sosial, maka akan lebih tepat jika sebuah negara menganut ideologi sosialis. Sosialisme memiliki

---

<sup>14</sup> Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Alih Bahasa Ali Moerzaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1993), 165.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

pandangan bahwa pada hakekatnya manusia itu bersifat sosial. Manusia dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan sesama manusia dan alam yang ada di sekitarnya. Asumsi ini memiliki implikasi yang sangat luas di bidang ekonomi karena ketika “kesamaan” dijadikan sebagai nilai utama, tidak ada alasan individu atau perorangan untuk menguasai faktor-faktor produksi. Sedapat mungkin berbagai faktor produksi dikelola secara bersama-sama untuk kemanfaatan bersama dalam prinsip keadilan ekonomi. Sosialisme menganggap bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sebagai makhluk sosial, eksistensinya sangat tergantung pada eksistensi orang lain. Kondisi ini harus disadari betul oleh manusia dengan pemahaman bahwa persamaan hak bagi semua manusia dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran dapat terwujud.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam Marxisme Ortodoks<sup>16</sup>, hak sosial dilihat sebagai produk kolektif dan kontekstual: manusia adalah makhluk sosial yang terbentuk oleh relasi produksi dan kondisi masyarakat. Marxisme Ortodoks mengkritik pandangan liberal yang menganggap hak individu atau kepemilikan pribadi saja cukup untuk keadilan sosial; sebaliknya, hak sosial diposisikan sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan struktur (kelas, eksploitasi, alienasi). Pemenuhan hak sosial dalam kerangka ini memerlukan transformasi sosial perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi (relasi produksi dan kelas) agar hak-sosial bisa benar-benar direalisasikan, bukan hanya sebagai tuntutan pasif. Secara ontologis, sosialisme berpijak pada pandangan berkaitan dengan kodrat etis manusia; sifat kodrat manusia dan harmoni atau keselarasan tatanan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Alam Mahadika, *Epistemologi Marxisme Ortodoks, Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Yogyakarta, hlm. 11-21.

<sup>17</sup> Reno Wikandaru, dkk., *“Landasan Ontologi Sosialisme”*, *Jurnal Filsafat* 26, No. 1, (Februari 2016): hlm. 134.

### 3. Pandangan Monodualis Notonagoro

Hakikat manusia menurut Notonagoro dibagi dalam: (1) Susunan Kodrat (monodualis), dimana manusia terdiri dari jiwa (cipta, rasa dan karsa) dan raga (binatang, tumbuhan dan benda tak hidup) dengan pola hubungan selaras, serasi dan seimbang; (2) Sifat Kodrat (monodualis), terdiri dari individu dan sosial dalam pola hubungan selaras, serasi dan seimbang; dan (3) Kedudukan Kodrat (monodualis), terdiri dari manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan dalam pola hubungan selaras, serasi dan seimbang.

Refleksi filsafati yang dikembangkan oleh Notonagoro berpijak dari nilai-nilai abstrak hakikat sila-sila Pancasila dan kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat subyektif, memberikan ujud pijakan arah konsep pengamalan Pancasila. Pandangan kefilosofan Notonagoro bahkan sudah dilengkapi dengan konsep-konsep ke arah penyusunan Etika Pancasila, yaitu konsep monopluralis dan empat tabiat saleh sebagai perwujudan dalam tingkah laku.<sup>18</sup> Rintisan Notonagoro ini membuka usaha untuk menjadikan Pancasila dari norma kefilosofan dan norma tematis menjadi tingkat norma imperatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Notonagoro berpandangan hubungan kefilosofan antara Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil sebagai landasan Pancasila yang menjelma sebagian atau seluruhnya kepada akibat yaitu negara Indonesia. Hubungan antara Tuhan dengan bangsa Indonesia telah jelas, antara manusia dengan bangsa Indonesia telah jelas pula.

Nilai-nilai Pancasila berdasarkan Teori Kausalitas (sebab akibat) Notonagoro merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia yang juga menjadi dasar bagi lahirnya Sistem Hukum Nasional Indonesia. Ada kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien dan kausa formalis yang menjadi dasar bagi bangunan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem

---

<sup>18</sup> Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980).

hukum nasional Indonesia khususnya yang mengatur soal pertanahan bersumber dari nilai-nilai hukum yang tidak tertulis (hukum adat) sebagai causa materialisnya. Nilai-nilai dalam hukum adat sangat berkaitan dengan aspek religio-magis, kebersamaan/komunalistik serta sangat menghargai alam sebagai bagian kehidupan manusia. Hukum Adat menginginkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang Pencipta dan alam bahkan menganggap manusia merupakan bagian dari alam semesta (pandangan *Cosmosentris*).

Unsur-unsur dari Causa Materialis Pancasila<sup>19</sup> sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia berasal dari adat kebiasaan, kebudayaan dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila digali dari nilai yang terdapat dalam masyarakat yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pancasila merupakan budaya dan pembudayaan bangsa Indonesia yang perlu dipahami secara ilmiah oleh bangsa Indonesia.

Pancasila mencakup tiga masalah hidup yang merupakan nilai-nilai hidup kemanusiaan yang meliputi prinsip-prinsip bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan, terhadap dirinya sendiri dan terhadap yang ada di luar dirinya (sesama manusia, benda mati alam dan buatan manusia). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu di dalamnya tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur (ideologi) bangsa Indonesia yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan sesama bangsa, hubungan manusia dengan tanah airnya dan hubungan manusia dengan harta benda.

Pancasila sebagai pandangan filsafat memiliki nilai-nilai yang abstrak hakikat yang bertitik tolak dari konsep manusia monopluralis dan empat tabiat saleh yang mengandung muatan norma imperatif. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat bukanlah nilai-nilai yang abstrak dari konsep para ahli,

---

<sup>19</sup> Miska M Amien, *“Causa Materialis Pancasila Menurut Notonagoro”*, *Jurnal Filsafat* 39, No. 1, April 2006: 19.

melainkan buah perjumpaan sehari-hari yang melibatkan situasi fisik, psikologik, ekonomik, politik, hukum, sosial budaya dan lainnya yang bersifat majemuk dirasionalkan dalam berbagai ideologi. Keberagaman ideologi pada suatu titik dibutuhkan pemikiran yang bersifat abstrak sebagai unsur-unsur utamanya yang dapat menisbikan keragaman praksis hidup.

Notonagoro<sup>20</sup> mengembangkan refleksi filsafati untuk menggali nilai-nilai abstrak-hakikat sila-sila Pancasila yang dijadikan pangkal tolak pelaksanaan yang berujud konsep pengalaman yang bersifat subjektif dalam wujud tingkah laku manusia. Secara filosofis norma hukum yang berdasarkan pada asas-asas hukum (asas hak atas tanah memiliki fungsi sosial) seharusnya bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan Keadilan. Isi arti Pancasila dalam pandangan kefilosafatan Notonagoro sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Tuhan sebagai pangkal segala sesuatu yang ada merupakan sebab dari semua sebab yang ada maka hakekat Tuhan ialah Causa Prima atau sebab yang pertama. Sebab yang pertama itu sifatnya menyebabkan, tetapi tidak disebabkan, oleh karena itu Esalah Tuhan itu (hanya satu). Jadi hakekat Tuhan Yang Maha Esa adalah: Sebab pertama (Causa Prima); Esa; Asal mula dari segala sesuatu; Segala sesuatu yang ada tergantung kepadaNya; Sempurna dan maha kuasa; Tidak berubah tidak terbatas. Adanya ialah harus (tidak dapat tidak).

Nilai Ketuhanan direpresentasikan dalam bentuk pemahaman dan pemaknaan bahwa alam semesta berserta isinya merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung kehidupan dan penghidupan manusia sebagai wakil Tuhan di dunia. Kepemilikan tunggal atas alam semesta menjadi hak Tuhan sehingga kepemilikan manusia tidak bersifat absolut (tanpa batas dan abadi) tetapi bersifat realtif (terbatas) dengan mengingat keterbatasan

---

<sup>20</sup> Notonagoro, dalam Sri Soeprapto, *“Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro”*, *Jurnal Filsafat*, (Agustus 1995): 31.

<sup>21</sup> Sri Soeprapto, *Op.Cit.* hlm. 32-35.

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena manusia dan alam semesta diyakini sebagai ciptaan Tuhan maka relasi hubungan antara manusia dengan alam adalah relasi antara Subyek dengan Subyek bukan relasi antara Subyek dengan Obyek. Relasi yang menempatkan manusia semata menjadi subyek sedangkan di luar manusia sebagai obyek sering menimbulkan berbagai friksi/gesekan, perselisihan, intoleransi yang disebabkan oleh adanya pengabaian prinsip fundamental dalam sebuah relasi yaitu menjadikan eksistensi manusia lain atau alam disekitarnya bukan sebagai subyek tetapi sebagai obyek belaka.

Relasi subjek dengan subjek atau pandangan subjektivitas merupakan relasi yang menempatkan manusia dan alam bukan sebagai objek bagi dirinya sendiri melainkan menempatkan sebagai bagian yang berbeda dengan yang lain (unik) sebagai sebuah sistem organisme besar dalam kehidupan di dunia. Didasari atau tidak relasi ini menciptakan hubungan yang saling ketergantungan dan saling memberikan manfaat satu dengan yang lain dalam sebuah simbiosis mutualisme.

Subjek dalam pandangan filsafat posmodernisme merupakan bentuk kesadaran dalam mengambil sikap jalan tengah yang tidak lagi memposisikan sebagai *the big power* terhadap *the other* melainkan ekualisasi, sikap yang menyetarakan derajat, saling mengasihi dan saling membutuhkan.<sup>22</sup> Subyek dalam pemikiran posmodern tidaklah otonom, berbeda dan berjarak dari dunia di luar dirinya, melainkan bersatu padu dengannya.

Pemahaman manusia sebagai subjek berdasarkan pemikiran filsafat posmodern tidak jauh berbeda dengan pandangan nilai-nilai Pancasila yang dipakai sebagai sumber dan dasar nilai bagi pengembangan norma hukum yang mengatur sumber daya alam terutama soal pertanahan. Prinsip dasar nilai

---

<sup>22</sup> Ahmad Anwarudin, “Subyek dalam Pandangan Dunia Posmodernisme”, *Jurnal Refkesi* 13, no. 14, (April 2013): 1.

Pancasila yang substansial terkait dengan tanah ialah: tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia yang bersifat *kosmis-religio-magis* sehingga tanah tidak hanya dinilai dari segi ekonomi saja.<sup>23</sup> *Religio magis*<sup>24</sup> terkait dengan nilai merupakan perilaku hukum atau kaidah yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal ghaib/magis (animisme-dinamisme-kepercayaan terhadap Tuhan).

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian yang penting dalam pembentukan karakter bangsa dengan memberadabkan sesama manusia sebagai modal utama relasi sosial. Kemampuan untuk memberikan apresiasi kepada orang lain sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tanah menjadi sumber daya yang penting dalam pemenuhan kepentingan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, oleh karena itu dibutuhkan keseimbangan antara dua kepentingan tersebut sehingga tidak saling meniadakan satu dengan yang lain. Kepentingan individu dan kepentingan sosial hakekatnya adalah satu tetapi memiliki dua sisi yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan. Kepentingan yang dikonstruksikan dalam pengertian hak (hak atas tanah) bukan merupakan hak yang bersifat absolut, tetapi bersifat relatif karena harus memperhatikan pemenuhan kepentingan sosial. Secara yuridis normatif dirumuskan dalam ketentuan bahwa semua hak atas tanah itu berfungsi sosial.

c. Persatuan Indonesia

Hakikat satu ialah tidak terbagi, mempunyai diri, sifat, bentuk dan susunan tersendiri, sehingga dimaknai sebagai berikut: Bangsa Indonesia tidak dapat dibagi, mempunyai sifat kesatuan; Bangsa Indonesia mempunyai tempat

---

<sup>23</sup> Yanis Maladi, “*Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*”, *Mimbar Hukum* 25, No. 1, (Februari 2013) : 28.

<sup>24</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 43.

(wilayah) tersendiri di atas bumi ini; Bhineka tunggal ika merupakan lambang kesatuan dan kenegaraan adalah tepat bagi bangsa Indonesia.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kesesuaiannya dengan hakikat rakyat yang merupakan keseluruhan jumlah dari semua warga dalam negara yang meliputi semua warga dalam kesatuan dan perseorangan dan dalam kaitannya dengan hakikat manusia semuanya itu akan terjelma sebagai asas demokrasi (politik dan fungsional). Negara Indonesia bukan negara untuk seseorang dan bukan negara untuk satu golongan, tetapi negara yang berdasarkan atas kekuasaan yang ada pada rakyat. Demokrasi politik mewujudkan persamaan dalam lapangan sosial ekonomi yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama atas dasar permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kesesuaian dengan hakikat adil yaitu terpenuhinya sebagai wajib segala hal yang dalam hidup telah diakui sebagai hak dan kaitannya dengan hakikat manusia, maka wajib diutamakan daripada hak. Pemenuhan hak yang bersifat wajib meliputi hubungan tiga segi, yaitu: (1) Hubungan negara dengan warga negara disebut keadilan distributif; (2) Hubungan warga negara dengan negara disebut keadilan legal; dan (3) Hubungan antara sesama warga disebut keadilan komutatif.

Keadilan menyimpulkan hubungan kemanusiaan, sehingga ada kewajiban untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan sebagai berikut: (1) Kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi; (2) Kebutuhan yang bersifat jasmaniah, kejiwaan dan kerokhaniaan (relegius); dan (3) Kepentingan sosial mencakup kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum para warga bersama, kepentingan khusus dari perseorangan, keluarga, suku dan bangsa dan golongan warganegara.

Landasan pandangan kefilosofatan Notonagoro ialah sifat kodrat manusia sebagai makhluk monodualis yaitu makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Pandangan filsafat Notonagoro merupakan sintesis antara pandangan individualisme dengan pandangan kolektivisme sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Notonagoro berpandangan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial sebenarnya mendasarkan atas diri individu, mempunyai dasar individualistik kemudian ditempelkan kepadanya sifat sosial, sedangkan jika berdasarkan Pancasila hukum Indonesia tidak mendasarkan pada corak individualistik, tetapi corak dwi tunggal. Kepentingan individu dan kepentingan sosial (umum) haruslah saling mengimbangi dwi tunggal. Di dalam hak milik tercantum sifat diri dan disamping itu memiliki sifat kolektif. Sehingga bukan sifat hak milik privat perorangan yang memiliki sifat kolektif atau melepaskan sifat individunya.<sup>25</sup>

Pendapat lain dari Martin Dixon menyatakan bahwa tanah merupakan asset fisik dan merupakan hak. Tanah mengandung kekhususan yakni harus memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial, yang bermakna adanya sistem hukum tanah yang berfungsi untuk menjamin kemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Maria S.W. Sumardjono yang menengaskan keberadaan tanah sebagai social asset (tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan) dan capital asset (tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), 122-123.

<sup>26</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 1.

Secara teoritis asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengakuan adanya kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum. Asas fungsi sosial hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemilik hak untuk mempergunakan atas tanah dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Kepemilikan atas tanah bukan hanya merupakan hak tetapi merupakan fungsi sosial, yang memunculkan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dalam memanfaatkan tanah. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi tanah yang berfungsi sosial untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat.<sup>27</sup>

Dasar dari fungsi sosial hak atas tanah ialah pernyataan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, peraturan perundang-undangan serta mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.<sup>28</sup> Berkaitan dengan fungsi sosial, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Penafsiran yuridis bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ialah hak atas tanah apapun tidak dibenarkan tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat

---

<sup>27</sup> Triana Rejekiningsih, *“Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)”*, *Yustisia* 5, no. 2, (Mei-Agustus 2016): 307.

<sup>28</sup> Pasal 6 UUPA

baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Eksistensi kepentingan sosial tidak diartikan bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat), sehingga kepentingan-kepentingan perseorangan juga diperhatikan. Kepentingan persorangan dengan kepentingan sosial (masyarakat) haruslah saling mengimbangi, sehingga bisa tercapai kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

Berhubungan dengan fungsi sosial, maka suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara dengan baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan kepentingan pihak ekonomi yang lemah.

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu *“escape-clause”* yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Badan-badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan ditunjuk sebagai badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan.

Ketentuan tentang semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial merupakan pelaksanaan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria. Khusus mengenai hak milik yang *“terkuat dan terpenuh”* yang dapat dipunyai orang atas tanah, tidak bersifat *“mutlak”* (tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat) sebagai hak *eingendom* menurut pengertiannya yang

asli dulu. Sifat yang demikian akan jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Pemahaman *“terkuat dan terpenuh”* hanya bermaksud untuk membedakan dengan hak yang lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, hak miliklah yang *“ter”* (paling) kuat dan terpenuh.

Pada tataran hakekat, hak atas tanah merupakan hak yang timbul dari konsep bersatunya tanah-air dengan seluruh rakyat Indonesia yang disebut sebagai Bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa merupakan hubungan yang bersifat abadi.<sup>29</sup>

Bumi dan air serta ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa merupakan semacam hubungan ulayat yang diangkat pada tingkatan paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara. Dalam hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan, kemudian dalam hukum agraria yang baru dikenal hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atas bagian dari bumi Indonesia yang disebut dengan tanah.

Untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak sebagai Badan Penguasa. Pengertian dikuasai

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 UUPA.

bukanlah berarti “memiliki” akan tetapi pengertian yang memberikan wewenang kepada negara untuk bertindak pada tingkatan tertinggi atas sumber daya agraria Indonesia.

Hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa dikuasakan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai negara ini memberikan wewenang:<sup>30</sup> (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatur bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan kewenangan tersebut negara kemudian menentukan bermacam-macam hak atas tanah yang bersumber dari hak bangsa yang bisa dipunyai oleh orang dan badan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat (fungsi sosial). Hak bangsa atas tanah dan air merupakan hak yang bermuatan atau berdimensi sosial sehingga ketika hak atas tanah itu dipolarisasikan ke dalam bermacam-macam hak, maka sudah sewajarnya polarisasi hak itu juga mengandung muatan sosial.

Polarisasi yang menghasilkan diferensiasi hak tidak mengakibatkan sifat karakter dasarnya menjadi hilang. Hak bangsa yang memiliki karakter sosial dituangkan dalam norma hukum yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia serta peraturan perundang-undangan dengan tidak mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Jadi hak bangsa sebagai hak dasar merupakan hak yang berdimensi persatuan, sosial dan religius.

---

<sup>30</sup> Pasal 2 UUPA.

Hak atas tanah yang berdimensi personal/individual sejatinya merupakan polarisasi dari sosialisme Indonesia di bidang penguasaan tanah yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi kepentingan umum. Sehingga kepentingan perseorangan tidak pada tempatnya dilawankan dengan kepentingan umum seperti pada tradisi hukum barat (BW). Kepentingan pribadi tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan sosial, bahkan dalam situasi tertentu kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi ketika ada tuntutan persatuan.

Hak bangsa merupakan hak asal yang tidak dapat dihapuskan atau dicabut dengan apapun selama bangsa dan negara Indonesia masih eksis. Sedangkan hak atas tanah dalam batas tertentu merupakan hak yang bisa hapus atau dicabut.

Analisis *Theory Prismatic Society* sebagai pisau analisa terhadap ketentuan Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa *“Semua hak atas tanah berfungsi sosial”* menghasilkan sebuah pemahaman sebagai berikut:

1. Pandangan individualis lebih menekankan sifat hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu sedangkan pandangan sosialis lebih menekankan sifat hakikat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kedua pandangan ideologi ini mempunyai titik tumpu yang berbeda pada penekanan hakikat kodrat manusia. Perbedaan pandangan ini kemudian menghasilkan nilai, asas, norma dan norma hukum yang berbeda berkaitan dengan pola hubungan antara manusia dengan tanah. Dalam sistem hukum Indonesia yang dikenal dengan pluralitas nilai mengakibatkan terjadinya polarisasi nilai-nilai yang mengandung asas-asas yang merupakan gabungan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara. Sistem hukum Indonesia tidak memisahkan pandangan individualisme dan sosialisme tetapi mencoba

mendialektikan atau menggabungkan dalam satu asas hak atas tanah yaitu fungsi sosial hak atas tanah.

2. Hak atas tanah merupakan polarisasi kepentingan-kepentingan perseorangan, masyarakat, bangsa dan negara atas obyek kebendaan yang sama. Dalam upaya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut dibutuhkan prinsip selaras, serasi dan seimbang.

Hak atas tanah yang bersifat individual dengan fungsi sosialnya yang berdimensi sosial merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian tidak dipertentangkan antara hak atas tanah yang bersifat perseorangan dengan fungsi sosialnya, karena pada hakekatnya hak atas tanah hakekatnya bersumber dari hak bangsa yang memiliki dimensi sosial dengan tujuan utama mencapai kemakmuran bersama. Masyarakat dan negara yang dikehendaki bukanlah yang disusun atas dasar individualistis maupun kolektif tetapi masyarakat dan negara sebagai kesatuan yang bersifat dwi tuggal. Sifat manusia sebagai individu dan makhluk sosial memiliki kedudukan yang sama. Atas dasar ini maka tujuan daripada masyarakat dan negara tidak hanya memelihara ketertiban, memelihara kepentingan warga negaranya termasuk memelihara kepentingan perseorangan. Dalam melaksanakan tugasnya, negara memelihara baik kepentingan umum (kepentingan sosial) maupun kepentingan perseorangan warga negara dengan tidak saling menyalahkan. Bahkan sebaliknya memberi kesempatan dan menyelenggarakan bantuan yang sebaik-baiknya kepada warga negara untuk memenuhi keinginan, kepentingan dan kebutuhan sendiri.<sup>31</sup>

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil kajian menggunakan kerangka berpikir *Prismatic Society Theory*, diperoleh pemahaman bahwa Pasal 6 UUPA yang menyatakan setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial mencerminkan keseimbangan antara

---

<sup>31</sup> Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2006), 30-31.

kepentingan perseorangan dan kepentingan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, polarisasi kepentingan tersebut tidak dipandang sebagai hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Oleh karena itu, setiap pemegang hak atas tanah memiliki tanggung jawab untuk mengelola haknya secara serasi, seimbang, dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas.

Perwujudan prinsip keseimbangan tersebut, kebijakan dan regulasi pertanahan perlu diarahkan pada penguatan fungsi sosial tanah melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan kepentingan individu dan kepentingan umum secara proporsional. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme partisipatif dalam proses pengadaan tanah serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar fungsi sosial hak atas tanah dapat diimplementasikan secara nyata. Dengan demikian, pelaksanaan hak atas tanah akan lebih berkeadilan, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai dasar hukum nasional serta prinsip-prinsip Teori Hukum Prismatis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Adams, Ian., *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Alih Bahasa Ali Moerzaman, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1993.
- De Tocqueville, Alexis., *Democracy in America*, New York: Vintage Books, 1945.
- Hofstede, G. & Hofstede, G. J., *Culture and Organizations: Software of The Mind*, New York: McGraw-Hill, 2005.
- Limbong, Benhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980.
- Rubaie, Achmad. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Rusell, Betrand., *Sejarah Filsafat Barat: Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terjemahan Sigit Jatmiko dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Stearns, N., Peter (Editor), *Encyclopedia of Social History*, New York & London :

Garland Publishing, Inc, 1994.

Suseno, Frans Magnis. *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utpis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1990.

**Jurnal :**

Alam Mahadika, *Epistemologi Marxisme Ortodoks, Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Yogyakarta, 2021.

Amien, Miska M. *"Causa Materialis Pancasila Menurut Notonagoro"*, *Jurnal Filsafat* 39, No. 1, April 2006.

Anwarudin, Ahmad. *"Subyek dalam Pandangan Dunia Posmodernisme"*, *Jurnal Refkesi* 13, no. 14, (April 2013).

Maladi, Yanis. *"Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional"*, *Mimbar Hukum* 25, No. 1, (Februari 2013).

Rejekiingsih, Triana., *"Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)"*, *Yustisia* 5, no. 2, (Mei-Agustus 2016).

Soeprapto, Sri. *"Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro"*, *Jurnal Filsafat*, (Agustus 1995).

Susana, Tjipto., *"Evaluasi Terhadap Asumsi Teoritis Individualisme dan Kolektivisme: Sebuah Studi Meta Analisis"*, *Jurnal Psikologi : Indonesian Journal of Psychology* 33, no. 1 (2006).

Wikandaru, Reno dkk., *"Landasan Ontologi Sosialisme"*, *Jurnal Filsafat* 26, no. 1, (Februari 2016).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Indonesia, 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.